



Agenda Kota

Pemkot Siapkan Regulasi Rusun

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari tersedianya rumah hunian yang layak bagi warga di kawasan tersebut. Apalagi sebagian besar kawasan kumuh di Kota Yogyakarta berada di kawasan bantaran sungai.

Untuk membangun perumahan layak bagi warga di bantaran sungai itu membutuhkan areal wilayah yang cukup luas. Padahal, luasan Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 kilometer persegi menjadi kendala tersendiri bagi ketersediaan hunian tersebut.

Karena itulah pada 2014 ini Pemkot Yogyakarta memprogramkan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) untuk memberikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat di Kota Yogyakarta. Terutama warga bantaran sungai. "Kebutuhan warga akan hunian rusun ini semakin besar, karena harga tanah di Kota Yogyakarta yang semakin mahal dan ketersediaannya yang terbatas," kata Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edy Muhammad.

Menurut Edy, saat ini Pemkot Yogyakarta sudah memiliki dua rusun sewa sederhana (rusunawa), tepatnya di Bantaran Sungai Code. Namun, ia menilai keberadaannya belum signifikan memberikan hunian yang cukup bagi warga bantaran sungai tersebut. Karenanya, ke depan masih dibutuhkan rusun tambahan, baik sewa (rusunawal) maupun milik (rusunami). Edy mengatakan, saat ini sudah ada dua pengajuan pendirian rusun untuk memenuhi kebutuhan hunian layak tersebut. Yaitu Pondok Pesantren di Kawasan Wirobajan, dan Mantrijeron Yogyakarta.

Ke depan, Edy mengatakan, pengajuan pendirian rusun di Kota Yogyakarta diyakini akan semakin meningkat. Peralnya, ia mengatakan, Kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan investasi properti dari pihak swasta yang cukup potensial. Karena itulah, menurut dia, tahun ini Pemkot Yogyakarta tengah menyiapkan regulasi terkait pembangunan rusun tersebut baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Menurut Edy, perlu ada regulasi yang disiapkan untuk menghadapi meningkatnya pengajuan hunian vertikal tersebut di Kota Yogyakarta. Regulasi ini, menurut dia, berupa peraturan wali kota. Ia mengatakan, ketiga regulasi ini adalah peraturan tentang sertifikat layak fungsi rusun, peraturan tentang paguyuban penghuni rusun, dan peraturan terkait efisiensi penghitungan dalam rumah susun atau pertelaan. "Peraturan ini akan mulai diberlakukan pada 2015 mendatang dengan harapan bisa menjawab kebutuhan hunian yang seimbang di Kota Yogyakarta," kata dia.

Edy mengakui, salah satu hal yang diatur dalam pembangunan rusun di Kota Yogyakarta adalah kewajiban pengusaha untuk memberikan 20 persen hunian rusun bagi warga kurang mampu di sekitarnya. Dengan ketentuan ini, ia mengharapkan masyarakat kurang mampu, terutama yang berada di bantaran sungai, bisa terentaskan dan memiliki hunian lebih layak.



Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

1.

2.

3.

4.

5.

Peraturan itu pun, menurut Edy, juga akan berisi wilayah mana yang diperbolehkan untuk pembangunan rusun. Termasuk juga kewajiban pengusaha pembangun rusun terhadap penataan kawasan dan lingkungan di sekitarnya. "Ini masih dalam tahap kajian lebih jauh. Intinya peraturan ini kita siapkan agar kebutuhan hunian layak bagi warga terpenuhi dengan tetap memberikan dampak signifikan bagi pembangunan lingkungan dan sumber daya di sekitarnya," ujarnya.

■ edy: irfan filtrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005